

AKTA HIBAH

No : 06/AH/KD/11/2005

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **23** (**Dua puluh tiga** -)
bulan **Februari** tahun **2005** (**Dua ribu Lima** -)

hadir dihadapan saya **DRS. MUHAMMAD ARFAH** _____
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Badan Pertanahan Nasional Prop.**
Sulawesi Tenggara _____ tanggal **8 Juni 2000** -
_____ nomor **25 Tahun 2000** .

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan Konda Kabupaten Konawe selatan** dan berkantor di **Kantor Camat** -
Konda . dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan IMFAN TAWAKAL** .Umur 46 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. Kewarga negaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Konda Kecamatan Konda. Kab.Konawe selatan.
-Selaku Kepala Kelurahan Konda, telah melakukan tindakan Hukum **MENGHIBAHKAN** sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Konda- Kecamatan Konda Kab.Konawe selatan , yang untuk selanjutnya -
disebut --- **PIHAK PERTAMA**.-----
2. **NY. R I T E** . Umur 37 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Guru.kewarga negaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Konda Kec.Konda .
-Bertindak atas nama dan untuk kepentingan Dinas Taman Kanak-Kanak Pembina Kec. Konda Kab.Konawe selatan, selaku **PENERIMA HIBAH** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

AM: 32.759.731: PP

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu : -----

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal _____ Nomor _____
seluas _____ m² (_____
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor _____
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
meter persegi),
dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tanah : -----

• Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas kurang lebih 2.250 m²
(Duaribu dua ratus Lima puluh meter _____
meter persegi),

(45 m x 50 m)



dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Kantor Polsek Konda.
- Sebelah Timur dengan Jalan/ Lapangan Kecamatan.
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Kecamatan Konda.
- Sebelah Barat dengan : HAMJA

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : -----

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| - Propinsi | : | Sulawesi Tenggara. |
| - Kabupaten/Kota | : | Konawe selatan. |
| - Kecamatan | : | Konda. |
| - Desa/Kelurahan | : | Konda . |
| - Jalan | : | Poros Konsel. |

Hibah ini meliputi pula : -----

- Segala Benda dan Tanaman tumbuh di atasnya, termasuk satu buah Gedung Kantor/ Sekolah Taman Kanak-kanak Pembina Permanen di atasnya yang merupakan satu kesatuan dengan Tanahnya .

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Objek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Pasal

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

Pasal

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

Pasal

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal

Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Kendari di Kendari.**

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Kedua (Penerima Hibah)**.

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

- saksi- saksi :

1. **Hasniddin.BA.** Umur : Tahun. Pekerjaan/Jabatan : Kepala D
PK.Keo.Konda Kab.Konsel bertempat tinggal di Kendari .
2. **Mu. Illias.BA.** Umur. 40 Tahun. Pekerjaan .Pegawai Negeri sip
Ktr. Camat Konda Kab.Konsel, bertempat tinggal di Kendari.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ^{Konawe Selatan} untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



.....
PERSATU TANAH.....

.....
M. R. T. H.

Persetujuan

Saksi

Saksi

1. Kepala Kantor PK Kecamatan Konda ,

2. Kasir Pemerintahan Konda ,



.....
M. R. T. H.

.....
M. R. T. H.

Pejabat Pembuat Akta Tanah



.....
M. R. T. H.
Telp. 010 213 745



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 175 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN / PENEGERIAN TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

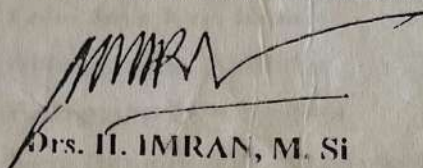
BUPATI KONAWE SELATAN

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 240/716/DPKP/2005 tanggal 11 Nopember 2005 perihal usul Pendirian / Penegerian TK Negeri Pembina Konda, TK Negeri Pembina Andoolo, SDN Puunggoni, SDN Kota Bangun, SMPN 3 Kolono, SMPN 3 Angata, SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Laonti, SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Tinanggea, SMAN 1 Landono, SMAN 1 Angata, SMKN 1 Andoolo, dan SLB Negeri Konda.
- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 adalah menata penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan adalah diperlukan sarana pendidikan yang memadai dan merata diseluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung.
 - c. bahwa pendirian / penegerian TK Negeri Pembina Konda, TK Negeri Pembina Andoolo, SDN Puunggoni, SDN Kota Bangun, SMPN 3 Kolono, SMPN 3 Angata, SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Laonti, SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Tinanggea, SMAN 1 Landono, SMAN 1 Angata, SMKN 1 Andoolo, dan SLB Negeri Konda adalah merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka upaya mempercepat proses pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan.
 - d. bahwa untuk maksud point c diatas maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) / penegerian TK Negeri Pembina Konda, TK Negeri Pembina Andoolo, SDN Puunggoni, SDN Kota Bangun, SMPN 3 Kolono, SMPN 3 Angata, SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Laonti, SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Tinanggea, SMAN 1 Landono, SMAN 1 Angata, SMKN 1 Andoolo, dan SLB Negeri Konda.

tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : ANDOOLLO
PADA TANGGAL : 2 Januari 2006

BUPATI KONAWE SELATAN



Drs. H. IMRAN, M. Si

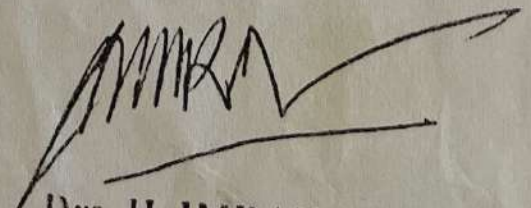
Penyembutan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Sekjen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
- Sekretaris Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 0. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
- 1. Kepala Dinas P dan K Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 2. Kepala BKID Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoollo;
- 4. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe Selatan di Andoollo;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan di Andoollo;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan di Andoollo;
- 7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Konawe Selatan di Andoollo;
- 8. Masing-masing sekolah yang bersangkutan;
- 9. Arsip;

mpiran : Keputusan Bupati Konawe Selatan
mor : 2005
nggal : 2 Januari 2005

Nama Sekolah	Tempat	Keterangan
TK Negeri Pembina Konda	Desa Lebo Jaya Kec. Konda	
TK Negeri Pembina Andoolo	Desa Alangga Kec. Andoolo	
SDN Puunggoni	Desa Puunggoni Kec. Angata	
SDN Kota Bangun	Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto	
SMPN 3 Kolono	Desa Waworano Kec. Kolono	
SMPN 3 Angata	Desa Lamooso Kec. Angata	
SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Laonti	Desa Namu Kec. Laonti	
SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Tinanggea	Desa Suka Mukti Kec. Tinanggea	
SMAN 1 Landono	Kel. Landono Kec. Landono	
SMAN 1 Angata	Desa Motaha Kec. Angata	
SMKN 1 Andoolo	Desa Alangga Kec. Andoolo	
SLB Negeri Konda	Kel. Konda Kec. Konda	

BUPATI KONAWE SELATAN


Drs. H. IMRAN, M.Si